



Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Atas Uang Jaminan Deposito Ibadah Umrah (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN. Tjk)

Siti Rusdiana¹, Erlina Bachri², Anggalana³

^{1,2,3} Universitas Bandar Lampung

Abstract

Received: 22 Juli 2026
Revised: 29 Juli 2026
Accepted: 5 Agustus 2026

This research is motivated the rise of legal disputes in the implementation of Umrah pilgrimage, especially related to the management of guarantee funds in the form of deposits which often lead to acts of default. The main focus of this research is to analyze the case in Decision Number : 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk. Where the Defendant failed to return the deposit guarantee money for the Plaintiff's Umrah pilgrimage. The purpose of this research is to determine the form of default that occurred and the basis for the judge's consideration in deciding the case. The problem in this research is What is the form of default that occurred in the lawsuit case over the deposit guarantee money for the Umrah pilgrimage and also What is the basis for the judge's consideration in deciding the case of default on the deposit guarantee money for the Umrah pilgrimage based on Decision Number: 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk. The research method used in this research is normative juridical and empirical juridical with a library approach and field research through interviews with Judges of the Tanjung Karang District Court and related legal practitioners. Primary data was obtained from trial evidence and interviews, while secondary data came from a study of legal documents.

Keywords: Default, Umrah Deposits, Judge's Consideration, Legal Certainty.

(*) Corresponding Author: sitirusdiana30@gmail.com erlina@ubl.ac.id anggalana@ubl.ac.id

How to Cite: Rusdiana, S., Bachri, E., & Anggalana, A. (2026). Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Atas Uang Jaminan Deposito Ibadah Umrah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(8.A), 129-136. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14782>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadikan permintaan akan ibadah umrah sangat tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bisnis penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah atau yang selanjutnya akan disebut dengan PPIU telah berkembang menjadi industri yang masif dan multinasional, melibatkan puluhan hingga ratusan ribu jemaah setiap tahunnya¹. Dalam perkembangannya, aktivitas bisnis PPIU tidak terlepas dari berbagai aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan hubungan perdata antara penyelenggara dan jemaah.

Ibadah umrah merupakan impian spiritual bagi umat Muslim di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya sering kali melibatkan pihak ketiga seperti biro perjalanan atau lembaga keuangan untuk pengelolaan dana keberangkatan. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam transaksi ini adalah penempatan uang jaminan dalam bentuk deposito ibadah umrah sebagai syarat atau jaminan kepastian keberangkatan. Namun, dalam praktiknya, hubungan hukum antara

¹ Serlika Aprita dan Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 60.

pihak pengelola perjanjian dan pengelola dana tidak selalu berjalan mulus. Sering kali terjadi sengketa hukum yang dipicu oleh ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, atau yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Fenomena ini menjadi polemik serius karena menyangkut hak-hak dan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola dana umrah.

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, hukum perdata berfokus pada pengaturan hak dan kewajiban individu atau badan hukum dalam hubungan privat. Hukum ini sangat penting dalam menentukan bagaimana suatu perjanjian dapat dijalankan, serta bagaimana cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak atau kewajiban tersebut.² Salah satu aspek utama dalam hukum perdata adalah perikatan, yaitu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian atau perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain atau melakukan suatu tindakan tertentu.

Secara umum, hukum perdata berfokus pada pengaturan hak dan kewajiban individu atau badan hukum dalam hubungan privat. Hukum ini sangat penting dalam menentukan bagaimana suatu perjanjian dapat dijalankan, serta bagaimana cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak atau kewajiban tersebut. Salah satu aspek utama dalam hukum perdata adalah perikatan, yaitu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian atau perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain atau melakukan suatu tindakan tertentu.

Perikatan dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata, khususnya dalam Buku ke III tentang perikatan. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dibuat dari adanya perjanjian maupun dari Undang-Undang, jika terdapat pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian.³ Dalam hal ini, perikatan dapat timbul dari berbagai jenis perjanjian, termasuk perjanjian yang terjadi dalam sektor penyelenggaraan ibadah umrah.

Perjanjian antara penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara tabungan deposito merupakan bentuk perikatan yang diatur oleh hukum perdata. Dalam perjanjian ini, penyelenggara umrah berkewajiban untuk memberangkatkan jamaah sesuai dengan ketentuan yang disepakati, sedangkan penyelenggara tabungan deposito berkewajiban untuk menyetorkan uang deposito tersebut ke bank.⁴ Namun kegagalan dalam memenuhi perjanjian oleh salah satu pihak yaitu penyelenggara tabungan deposito dapat berujung pada wanprestasi, yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan.

² Husnul Farida. 2023. *Kekuatan Mengikat Putusan hakim dalam Praktik Peradilan Perdata*, Vol. 1, No 3.

³ Pita Permatasari, Dkk. 2024. *Keyakinan Hakim Pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata*, Vol. 5, No 2.

⁴ Marsum. 2025. *Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian*, Rumah Jurnal STAI Mempawah. Vol. 4, No 1.

Kapasitas finansial dan jaminan keuangan juga menjadi syarat krusial yang harus dipenuhi oleh setiap calon penyelenggara umrah. Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib memiliki kemampuan finansial yang stabil yang dibuktikan dengan adanya deposito jaminan di bank syariah. Jaminan keuangan ini berfungsi sebagai dana cadangan darurat apabila biro perjalanan mengalami kegagalan dalam memberangkatkan atau memulangkan jemaah. Standar akreditasi keuangan ini memastikan bahwa hanya perusahaan yang sehat secara fiskal yang dapat beroperasi di bidang penyelenggaraan umrah. Tanpa fondasi keuangan yang kuat, risiko penelantaran jemaah di tanah suci menjadi sangat besar dan sulit untuk dimitigasi.⁵

Asas keadilan dan kepastian hukum sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata, terutama terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian. Dalam setiap sengketa perdata, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak tetapi juga memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2025/PN.TJK. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum dalam sengketa atas uang jaminan deposito ibadah umrah.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian penulis ini memakai penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian ini berlandaskan dengan pendekatan masalah yang akan digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah pendekatan normatif atau pendekatan kepastian adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti. Pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan. Pendekatan empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis atau perundang-undangan sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara (*interview*) narasumber terkait.

ISI DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perkara gugatan atas uang jaminan deposito ibadah umrah berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk.

Bentuk wanprestasi dalam Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk berakar pada ketidakpatuhan Tergugat dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya,

⁵ Ade Arthesa. 2023. *Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Perspektif Hukum Konsumen*, Jurnal Hukum Lingkar Peradilan, Vol. 5. No 1.

khususnya terkait pengembalian uang jaminan deposito ibadah umrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Elsa Lina Purba, dasar pertimbangan hukum utama hakim adalah terpenuhinya beban pembuktian oleh Penggugat sesuai prinsip *actori incumbit probatio*. Melalui bukti fisik berupa kwitansi penyerahan uang dan surat perjanjian tertanggal 1 November 2023, Penggugat berhasil membuktikan adanya hubungan hukum yang sah. Hakim menilai Tergugat telah berada dalam keadaan lalai secara yuridis karena mengakui penerimaan dana namun gagal memberikan alasan hukum yang sah atas tidak dikembalikannya uang tersebut, sehingga Tergugat dihukum untuk memenuhi seluruh kewajiban materiil serta membayar bunga sebesar 6% per tahun sebagai kompensasi atas hilangnya nilai manfaat dana milik Penggugat.

Secara spesifik, bentuk wanprestasi yang terjadi mencakup tiga aspek krusial. Pertama, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan prestasi berupa pengembalian uang jaminan deposito yang merupakan dana titipan, meskipun kewajiban dasarnya telah berakhir, yang mana hal ini memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdata. Kedua, Tergugat menunjukkan ketiadaan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang terlihat dari ketidakjelasan penggunaan dana serta pengabaian terhadap upaya somasi yang dilakukan Penggugat. Ketiga, tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan dana tersebut tidak didasari oleh alasan pembenar yang sah secara hukum.

Perspektif ini diperkuat oleh keterangan Bapak Aswan Abdulracman, selaku kuasa hukum Penggugat dan Managing Partner ARP Law, yang menegaskan bahwa wanprestasi ini merupakan bentuk pengingkaran kewajiban secara total. Meskipun Tergugat berdalih mengalami musibah (terjatuh) yang menyebabkan hilangnya uang titipan, alasan tersebut ditolak karena tidak memenuhi kriteria keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Kehilangan akibat kelalaian pribadi tidak dapat menghapuskan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp41.000.000, tetapi juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk melakukan penagihan paksa melalui sita eksekusi, sekaligus menjadi preseden bahwa setiap janji pengembalian dana memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.

Mengenai kasus gugatan wanprestasi atas uang jaminan deposito ibadah umrah Untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, pada 1 November 2023 para pihak membuat perjanjian utang piutang. Di dalam perjanjian tersebut, Tergugat I dan II secara tertulis mengakui utang sebesar Rp192.000.000,00 dan berjanji mengembalikannya dalam waktu enam bulan hingga April 2024. Sebagai jaminan, Akhmad Basri Turut Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik miliknya. Namun, Para Tergugat kembali gagal memenuhi kewajiban mereka sebagaimana yang diperjanjikan, di mana total pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp.45.500.000,00. Menyisakan utang pokok sebesar Rp.146.500.000,00.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Atas Uang Jaminan Deposito Ibadah Umrah Berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2025/PN Tjk.

Pertimbangan hakim menjadi hal fundamental untuk memahami kedalaman rasio legal dalam suatu putusan pengadilan. Secara garis besar, jenis pertimbangan hakim dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis berfokus pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hubungannya dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan atau digugat. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis lebih menekankan pada latar belakang, kondisi psikologis, serta dampak sosial dari suatu perbuatan hukum. Dengan adanya pemisahan ini, hakim diharapkan mampu melahirkan putusan yang komprehensif dan menyentuh berbagai aspek keadilan secara utuh. Oleh karena itu, sinergi antara kedua dimensi pertimbangan tersebut menjadi prasyarat mutlak guna meminimalisir adanya disparitas putusan dan menjamin tercapainya keadilan substantif.

Pertimbangan hakim harus menjangkau aspek keadilan substantif dan tidak sekadar formalitas, dengan mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta dampak nyata atas wanprestasi. Prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai alat normatif bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan tidak memberatkan secara tidak wajar pihak tergugat dan tidak mengabaikan pihak penggugat yang dirugikan. Dalam praktiknya, penerapan asas proporsionalitas dalam gugatan wanprestasi mendorong hakim untuk lebih sensitif terhadap konteks sosial-ekonomi dan kepercayaan para pihak PPIU dan pembuka tabungan deposito serta konsekuensinya.

Dilihat dalam gugatan wanprestasi atas uang jaminan deposito ibadah umrah berdasarkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Tjk, tiga utama pertimbangan hakim yaitu secara yuridis, filosofis, dan biologis. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim secara yuridis,

Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan hukum perdata yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian. Hakim terlebih dahulu menilai adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang lahir dari suatu perjanjian penitipan atau jaminan dana umrah. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, khususnya kewajiban tergugat untuk mengelola dan mengembalikan uang jaminan deposito sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Secara yuridis hakim mempertimbangkan keabsahan perjanjian yang menjadi dasar gugatan dengan mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perkara ini, perjanjian antara para pihak dinilai telah memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang jelas berupa uang jaminan deposito ibadah umrah, serta sebab yang halal. Oleh karena itu, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alat bukti berupa perjanjian tertulis, bukti transfer dana, serta keterangan saksi dinilai cukup untuk membuktikan adanya kewajiban tergugat dan kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, tergugat tidak dapat membuktikan

adanya alasan pembenar atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat menghapuskan tanggung jawabnya, sehingga dalil pembelaan tergugat tidak dapat diterima secara hukum. Secara keseluruhan, pertimbangan yuridis hakim dalam putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi peringatan bagi penyelenggara ibadah umrah agar lebih bertanggung jawab dan beritikad baik dalam pengelolaan dana jamaah. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai penting baik secara yuridis maupun sosial dalam rangka perlindungan hukum terhadap jamaah umrah.

2. Pertimbangan hakim Secara filosofis

Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan wanprestasi atas uang jaminan deposito ibadah umrah berangkat dari hakikat hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan melindungi martabat manusia. Dana jaminan umrah bukan semata-mata objek perjanjian keperdataan, melainkan merupakan perwujudan kepercayaan dan pengorbanan jamaah yang berniat melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, pengelolaan dana tersebut memiliki dimensi moral dan etis yang kuat, sehingga pelanggaran terhadap perjanjian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pengingkaran terhadap nilai keadilan dan kejujuran.

Pertimbangan filosofis hakim juga tercermin dalam upaya menyeimbangkan kedudukan para pihak. Dalam praktik penyelenggaraan ibadah umrah, jamaah umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan penyelenggara atau pihak pengelola dana. Oleh karena itu, hakim secara filosofis dituntut untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pihak yang dirugikan, sejalan dengan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu mengembalikan keseimbangan akibat adanya pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak. Pertimbangan filosofis hakim juga berkaitan dengan fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dan pembentuk perilaku yang berkeadilan. Putusan yang menyatakan adanya wanprestasi dan mewajibkan pengembalian uang jaminan deposito mencerminkan upaya hakim untuk menegaskan nilai tanggung jawab dan akuntabilitas. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga mengandung pesan moral agar penyelenggara ibadah umrah bertindak secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana jamaah.

Putusan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan nilai kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Perlindungan terhadap dana jamaah umrah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menjalankan ibadah dengan rasa aman dan tenang. Oleh karena itu, putusan yang memberikan kepastian pengembalian dana jaminan deposito diharapkan dapat menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah umrah serta mencegah terulangnya praktik-praktik yang merugikan jamaah di masa mendatang. Dengan demikian, secara filosofis, pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi atas uang jaminan deposito ibadah umrah berakar pada nilai keadilan, kejujuran, itikad baik, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Putusan tersebut tidak hanya merefleksikan penerapan norma hukum positif,

tetapi juga mencerminkan upaya penegakan nilai-nilai fundamental hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Pertimbangan Hakim secara sosiologis

Pertimbangan hakim dalam hal ini yaitu dapat memutus gugatan wanprestasi atas uang jaminan deposito ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat, khususnya meningkatnya kebutuhan akan perlindungan hukum bagi jamaah umrah. Dalam praktiknya, masyarakat menaruh kepercayaan yang besar kepada penyelenggara ibadah umrah untuk mengelola dana yang berasal dari hasil jerih payah dan tabungan jangka panjang. Oleh karena itu, ketika dana tersebut tidak dikembalikan atau disalahgunakan, dampak yang timbul tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara umrah.

Pertimbangan sosiologis hakim juga tercermin dalam fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Melalui putusan yang tegas terhadap perbuatan wanprestasi, hakim berupaya membentuk perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab dan beretikad baik di kalangan penyelenggara ibadah umrah. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta mendorong kepatuhan terhadap norma hukum dan etika sosial dalam pengelolaan dana jamaah. Lebih lanjut, Ibu Elsa Lina Purba, menurut putusan hakim secara sosiologis, dalam perkara ini berkontribusi terhadap pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum.

Ketika masyarakat melihat bahwa pengadilan memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak jamaah umrah yang dirugikan, maka kepercayaan publik terhadap hukum akan meningkat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, secara sosiologis, pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi atas uang jaminan deposito ibadah umrah mencerminkan respons hukum terhadap kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum antarindividu, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta memperkuat nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis hukum yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2025/PN Tjk, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terkait, maka penulis menyimpulkan bahwa dasar utama pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah ketidakmampuan Tergugat untuk membuktikan bahwa kewajiban hukumnya telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Hakim dalam pertimbangannya menitik beratkan pada validitas alat bukti surat berupa kwitansi penyerahan uang jaminan deposito umrah yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata kosong, yang mana keabsahannya tidak dibantah oleh tergugat selama proses persidangan. Fakta ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang

menegaskan bahwa dalam hukum perdata, pengakuan tergugat atas penerimaan sejumlah dana tanpa adanya bukti pengembalian atau alasan *overmacht* yang sah secara hukum, telah cukup untuk mengonfirmasi terjadinya kelalaian dalam memenuhi prestasi. Hakim secara yuridis telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata untuk menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp41.000.000 secara tunai dan seketika kepada penggugat. Hasil Pertimbangan Hakim berdasarkan analisis penulis yaitu hakim sebelum memutuskan perkara cenderung berhati-hati dalam mengabulkan kerugian imateriil pada perkara wanprestasi guna menjaga kepastian hukum dan menghindari adanya pengayaan tanpa hak. Ganti rugi yang dikabulkan oleh hakim hanya terbatas pada kerugian materiil yang bersifat nyata berdasarkan bukti-bukti otentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arthesa. 2023. *Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Perspektif Hukum Konsumen*, Jurnal Hukum Lingkar Peradilan, Vol, 5. No 1.
- Husnul Farida. 2023. *Kekuatan Mengikat Putusan hakim dalam Praktik Peradilan Perdata*, Vol, 1. No 3.
- Marsum. 2025. *Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian*, Rumah Jurnal STAI Mempawah. Vol, 4. No 1.
- Pita Permatasari, Dkk. 2024. *Keyakinan Hakim Pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata*, Vol, 5. No 2.
- Serlika Aprita dan Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*, Prenada Media, Jakarta.
- Situmorang. 2023. *Kewajiban Pembuktian Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Hukum Kontrak. Vol, No 3.
- Subekti. 2025. *Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukan Distributor*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol, No 5.